


Appendix #5 Legislation



1.1. Peraturan Perundang – Undangan

Dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan penyusunan Studi AMDAL Pembangunan Peningkatan Kapasitas PLTG Bangkanai 140 MW, SUTT 150 kV Bangkanai-Muara Teweh dan PLTMG Bangkanai 155 MW serta CNG *Plant* Kalimantan Tengah ini beserta alasan pemakaiannya tertuang dalam tabel berikut :

A. Undang-Undang

No	Peraturan	Tentang	Alasan
1.	Undang-undang RI No. 5 Tahun 1960	Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria	Sebagai acuan dalam pemanfaatan lahan sebagai lokasi pembangunan PLTG, PLTMG dan CNG <i>Plant</i>
2.	Undang-undang RI No. 1 Tahun 1970	Kesempatan Kerja	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan keselamatan kerja para pekerja
3.	Undang-undang RI No. 7 Tahun 1981	Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	Sebagai pedoman dalam pelaporan tenaga kerja
4.	Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Sebagai acuan untuk mengetahui jenis-jenis konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
5.	Undang-undang RI No. 3 Tahun 1992	Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Sebagai pedoman dalam pemberian jaminan sosial tenaga kerja kepada pekerja
6.	Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan perpu nomor 1	Kehutanan	Sebagai Pedoman apabila lokasi tapak kegiatan memasuki kawasan hutan

No	Peraturan	Tentang	Alasan
	tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999		
7.	Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003	Ketenagakerjaan	Sebagai acuan dalam perlindungan tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pembangunan PLTG, PLTMG DAN CNG <i>Plant</i>
8.	Undang-undang RI No. 7 Tahun 2004	Sumber Daya Air	Sebagai acuan dalam kegiatan pembangunan PLTG, PLTMG DAN CNG <i>Plant</i> apabila di sekitar sumber daya air
9.	Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana Telah Diubah undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004	Pemerintah Daerah	Sebagai acuan dalam kegiatan pembangunan PLTG, PLTMG DAN CNG <i>Plant</i> akan melintasi beberapa daerah
10.	Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004	Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah	Sebagai pedoman untuk mengatur besar dana yang ada dan atau dihasilkan dari kegiatan pembangunan dari pemerintah pusat dan

No	Peraturan	Tentang	Alasan
			daerah
11.	Undang-undang RI No. 25 Tahun 2007	Penanaman Modal	Sebagai pedoman dalam kegiatan penanaman modal untuk proyek PLTG, PLTMG DAN CNG <i>Plant</i>
12.	Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007	Penataan Ruang	Sebagai pedoman untuk mengetahui bahwa rencana kegiatan PLTG, PLTMG DAN CNG <i>Plant</i> sudah sesuai dengan rencana tata ruang
13.	Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007	Perseroan Terbatas	Sebagai pedoman dalam mengatur kewajiban program kemitraan perusahaan
14.	Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Sebagai pedoman untuk kegiatan mobilisasi peralatan dan material
15.	Undang-undang RI No. 30 Tahun 2009	Ketenagalistrikan	Sebagai pedoman dalam ketenagalistrikan di Indonesia
16.	Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan
17.	Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009	Kesehatan	Digunakan sebagai pedoman dalam pemantauan dampak kesehatan masyarakat yang terkena dampak kegiatan pembangunan PLTG, PLTMG DAN CNG <i>Plant</i>
18.	Undang-undang RI No. 2 Tahun	Pengadaan Tanah bagi pembangunan	Sebagai pedoman dalam kegiatan

No	Peraturan	Tentang	Alasan
	2012	untuk kepentingan umum	pengadaan lahan

B. Peraturan Pemerintah

No	Peraturan	Tentang	Alasan
1.	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982	Tata Pengaturan Air	Dikarenakan Pembangkit ini disepadan Sungai
2.	Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993	Penyelenggaraan Jamsostek	Sebagai Pedoman Untuk penyelenggaraan jamsostek untuk keamanan tenaga kerja
3.	Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995	Perlindungan Tanaman	Rencana usaha dan/atau kegiatan hendaknya mengupayakan perlindungan terhadap tanaman
4.	Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996	Hak Guna Lahan, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah	Berkenan dengan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan lahan dan tanah
5.	Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Peraturan ini berkenan dengan penyimpanan sementara limbah B3 pada saat pengoperasian Pembangkit
6.	Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999		
7.	Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999	Pengendalian Pencemaran Udara	Peraturan ini digunakan sebagai dasar pengendalian dampak pencemaran udara serta acuan baku mutu
8.	Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000	Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai	Sebagai dasar penilaian AMDAL kegiatan ini yang menjadi kewenangan komisi penilaian AMDAL

No	Peraturan	Tentang	Alasan
		Daerah Otonomi	provinsi
9.	Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000	Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan	Digunakan sebagai acuan karena usaha dan/atau kegiatan ini tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa lingkungan terutama dengan masyarakat sekitar
10.	Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001	Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air	Berkenaan dengan rona lingkungan dalam kaitannya dengan kualitas air permukaan di wilayah studi
11.	Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004	Penatagunaan Tanah	Sebagai Pedoman untuk mengetahui bahwa kegiatan PLTG, PLTMG DAN CNG Plant sesuai dengan tata guna tanah
12.	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2009 jo. No 38 Tahun 2007	Perlindungan Hutan	Sebagai pedoman usaha dan/atau kegiatan harus memperhatikan aspek konservasi/perlindungan hutan
13.	Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007	Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sebagai pedoman untuk Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota
14.	Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Berkenaan dengan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan tata ruang
15.	Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012	Kegiatan Usaha Penyedia Tenaga Listrik	Sebagai Pedoman dalam penyediaan pemanfaatan tenaga listrik yang ada demi kepentingan masyarakat banyak

No	Peraturan	Tentang	Alasan
16.	Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012	Izin Lingkungan	Peraturan ini adalah sebagai dasar melakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

C. Peraturan/Instruksi Presiden

No	Peraturan	Tentang	Alasan
1.	Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005	Tata cara Pengadaan Tanah	Sebagai acuan tata cara pengadaan tanah untuk lokasi PLTG, PLTMG DAN CNG Plant
2.	Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2005	Kebijakan Energi Nasional	Sebagai dasar dalam pertimbangan pelaksanaan pembangunan ketenagalistrikan PLTG, PLTMG DAN CNG Plant
3.	Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan umum	Sebagai Pedoman Pamarakarsa dalam pembebasan lahan untuk lahan proyek
4.	Keputusan Presiden No. 04 Tahun 1980	Wajib lapor Lowongan Pekerjaan	Sebagai acuan dalam hal yang berkaitan dengan adanya lowongan pekerjaan
5.	Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990	Pengelolaan Kawasan Lindung	Sebagai pedoman apabila lokasi tapak tower atau kegiatan memasuki kawasan lindung
6.	Keputusan Presiden RI No. 62 Tahun 2000	Koordinasi Penataan Ruang Nasional	Sebagai pedoman untuk mengetahui bahwa kegiatan PLTG, PLTMG DAN CNG Plant sesuai dengan

No	Peraturan	Tentang	Alasan
			Koordinasi Penataan Ruang Nasional
7.	Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 2003	Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan	Sebagai acuan dalam pengadaan lahan untuk kegiatan tapak proyek
8.	Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 2003	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional	Sebagai pedoman untuk mengetahui bahwa kegiatan PLTG, PLTMG DAN CNG <i>Plant</i> sesuai dengan pengelolaan tata ruang nasional

D. Peraturan Menteri

No	Peraturan	Tentang	Alasan
1.	Peraturan Menteri No. PER 01/MEN/1981	Kewajiban melapor penyakit akibat kerja	Sebagai pedoman dalam mengatasi penyakit tenaga kerja
2.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 781/MENKES/PER/XII/1987	Kebisingan yang berhubungan dengan kesehatan	Peraturan ini sebagai acuan ambang batas kebisingan yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan PLTG, PLTMG DAN CNG <i>Plant</i>
3.	Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 0935/K/008/M.PE/1988	Pedoman teknis penyusunan penyajian Informasi Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan untuk kegiatan di bidang ketenagalistrikan,	Sebagai pedoman Informasi lingkungan di bidang Ketenagalistrikan
4.	Permenkes No. 416/MENKES/PER/IX/1990	Syarat-syarat dan pengawasan Kualitas Air	Berkenaan dengan rona lingkungan awal tentang kualitas air bersih
5.	Peraturan Menteri	Penyelenggaraan	Sebagai pedoman

No	Peraturan	Tentang	Alasan
	Perhubungan No. 69 Tahun 1993	Angkutan barang di Jalan	untuk mengetahui kapasitas angkutan barang material PLTG, PLTMG DAN CNG <i>Plant</i> sesuai kelas jalan
6.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 03/Men/1998	Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan	Sebagai pedoman tentang tata cara pelaksanaan K3 dalam kegiatan pembangunan tower
7.	Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999	Izin Lokasi	Sebagai dasar acuan untuk mengajukan izin lokasi yang digunakan untuk kegiatan
8.	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2006	Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Merupakan pedoman dalam penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Pedoman Penyusunan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dan Pedoman Penyusunan Ringkasan Eksekutif
9.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008	Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan /atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal	Digunakan sebagai Acuan untuk menentukan ambang batas emisi sumber tidak bergerak
10.	Peraturan menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/VI/2010	Persyaratan Kualitas Air Minum	Sebagai pedoman untuk menentukan kualitas air minum

No	Peraturan	Tentang	Alasan
11.	Permenakertrans Nomor 13/MEN/X 2011	Nilai Ambang Batas faktor Fisik dan faktor Kimia di tempat kerja	Sebagai tolok ukur faktor fisika dan kimia akibat kegiatan pembangunan PLTG, PLTMG DAN CNG Plant
12.	Peraturan MENLH nomor 05 tahun 2012	Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Merupakan pedoman untuk menentukan jenis-jenis usaha dan atau kegiatan yang memberikan dampak penting terhadap lingkungan sehingga wajib dilengkapi dengan ANDAL
13.	Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2012	Pembentukan Kecamatan Teweh Barro, Kecamatan Teweh Selatan dan Kecamatan lahei Barat.	Merupakan pedoman atau dasar untuk menentukan suatu wilayah

E. Keputusan Menteri

No	Peraturan	Tentang	Alasan
1.	Keputusan Menteri Kesehatan No. 333 Tahun 1989	Diagnosa dan Pelaporan PAK	Sebagai pedoman keselamatan kesehatan kerja
2.	Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 103.K/008/M.PE /1994	Pengawasan atas pelaksanaan rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan dalam Bidang Pertambangan	Sebagai dasar penyusunan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) dan RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan).

No	Peraturan	Tentang	Alasan
		dan Energi	
3.	Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1899 K/09/MPE/1994	Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan tenaga Listrik	Sebagai Pedoman dalam pelaksanaan pemantauan lingkungan tenaga listrik
4.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996	Baku Mutu tingkat Kebisingan	Digunakan sebagai acuan untuk menentukan ambang batas kebisingan
5.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-49/MENLH/11/1996	Baku Mutu tingkat Getaran	Digunakan sebagai acuan ambang batas getaran
6.	Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.5/Men/1999	Nilai Ambang Batas untuk Iklim Kerja dan Nilai Ambang Batas untuk kebisingan di tempat Kerja	Sebagai tolok ukur faktor kebisingan akibat kegiatan pembangunan PLTG, PLTMG DAN CNG Plant
7.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2000	Pedoman Penilaian Dokumen AMDAL	Merupakan pedoman bagi Komisi Penilai AMDAL dalam menilai dokumen AMDAL yang telah disusun
8.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 40 Tahun 2000	Pedoman tata kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Merupakan Pedoman bagi Komisi Penilai AMDAL dalam Menilai dokumen AMDAL yang telah disusun
9.	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1457 k/28/MEM/2000	Pedoman teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi	Keputusan ini memberikan pedoman untuk menentukan metode pengelolaan lingkungan dampak yang timbul serta pemantauannya dan kriteria Tata Ruang di bidang Ketenagalistrikan

No	Peraturan	Tentang	Alasan
10.	Keputusan Menakertrans No. Kep.75/MEN/2002	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor : SNI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja	Sebagai pedoman untuk dalam perencanaan, pemasangan, penggunaan, pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik di tempat kerja
11.	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 05.K/30/MEM/2003	Pemberlakuan Standar Khusus Nasional Indonesia 04-1991-2002 Mengenai Frekuensi Standar Khusus untuk Frekuensi Sistem Arus Bolak-Balik fase Tunggal dan Fase Tiga 50 Hz Sebagai Standar Wajib.	sebagai pedoman standard medan magnet dan medan listrik
12.	Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. SK726/AJ.307/DRJD/2004	Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengangkutan alat Berat di Jalan	Sebagai pedoman untuk mengetahui kapasitas angkutan alat berat sesuai kelas jalan
13.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup no. 45 Tahun 2005	Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).	Merupakan pedoman dalam penyusunan laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
14.	Keputusan Dirjen PHI dan Wasnaker	Sertifikat Kompetensi K3	Sebagai Acuan dalam pemilihan teknisi listrik


No	Peraturan	Tentang	Alasan
	No. 311/BW/2003	teknisi listrik	

F. Keputusan Kepala/Badan

No	Peraturan	Tentang	Alasan
1.	Keputusan Kepala BAPEDAL nomor 56 Tahun 1994	Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting	Sebagai Pedoman penentuan pertimbangan ukuran dampak penting
2.	Keputusan Kepala BAPEDAL RI No. KEP-229/BAPEDAL/II/1996	Pedoman Teknik Kajian Aspek Sosial dalam penyusunan ANDAL	Sebagai pedoman tentang tata cara teknik penyajian aspek sosial dari kegiatan pembangunan PLTG, PLTMG DAN CNG Plant dalam AMDAL
3.	Keputusan Kepala BAPEDAL No. 124/12/1997	Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL	Pedoman yang dipakai oleh tim studi dalam penyusunan dokumen AMDAL yang berkenaan dengan aspek kesmas
4.	Keputusan Kepala BAPEDAL No. 8 Tahun 2000	Keterlibatan masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Sebagai pedoman dalam melaksanakan keterlibatan masyarakat (sosialisasi) dalam proses AMDAL
5.	Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/480/2006	Penetapan Harga Dasar tanaman Tumbuh Komoditi pertanian, Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Barito Utara	Sebagai pedoman dalam menentukan penetapan harga Dasar tanaman Tumbuh Komoditi Pertanian, kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Barito Utara


G. Standar Nasional

No	Peraturan	Tentang	Alasan
1.	SNI bidang rekayasa elektronika No. RB. 010101-Okt 2002	Pengelolaan Medan Magnet dan Medan Listrik melalui Rekayasa Elektronika	Acuan dalam pengelolaan medan magnet dan medan listrik melalui rekayasa elektronika
2.	SNI No. 04-6918-2002	Ruang bebas dan Jarak bebas minimum pada SUTT dan SUTET	Sebagai acuan dalam penentuan ruang bebas dan jarak bebas minimum pada saluran udara tegangan tinggi
3.	SNI No. 04-6950-2003	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) Nilai ambang batas medan magnet dan medan listrik	Sebagai acuan dalam penentuan nilai ambang batas medan magnet dan medan listrik SUTT 150 kV.
4.	PUIL 2000	Pedoman Umum Instalasi Listrik	Sebagai acuan dalam melakukan instalasi listrik



Appendix #6

Letter of License





BUPATI BARITO UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR : 188.45 / 334 / 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PLTG 140 MW BANGKANAI AN. PT. PLN (PERSERO)

BUPATI BARITO UTARA,

Membaca

: Surat permohonan Direktur PT. PLN (Persero) Tanggal 26 April 2012 beserta lampirannya, yang beralamat Jl. MT. Haryono No.384 (Ring Road) Balikpapan Kalimantan Timur, perihal permohonan izin lokasi untuk keperluan PLTG 140 MW Bangkanai seluas \pm 27 hektar, terletak di Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara.

Menimbang

- a. bahwa permohonan yang diajukan oleh PT. PLN. (Persero) telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan izin lokasi,
- b. bahwa berdasarkan plotting peta Menteri Kehutanan Nomor 292/Menhur-II/2011 tanggal 31 Mei 2011 lokasi yang dimohon dalam kawasan Hutan Produksi (HP);
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana huruf a. dan b serta menjamin kepastian hukum, perlu memberikan izin lokasi kepada PT. PLN. (Persero) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah dibidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota;
12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan dibidang Pertanahan;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 Nomor 28 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 nomor 1).

Memperhatikan

1. Surat Bupati Barito Utara kepada Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 522/149/BOSEK tanggal 1 Maret 2006, perihal Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
2. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 525/1361/Ek tanggal 23 November 2009, perihal Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Non Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU


1. Memberikan Izin Lokasi Kepada PT. PLN (Persero) yang beralamat Jl. MT. Haryono No.384 (Ring Road) Balikpapan Kalimantan Timur tanah seluas ± 27 hektar untuk keperluan PLTG 140 MW dan SUTT 150 kv terkait yang terletak di Desa Karendan Kecamatan Lahat Kabupaten Barito Utara, sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi Tanah pada lampiran yang merupakan bagian dari satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 1. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli dengan penbuatan akta jual beli dihadapan PPAT setempat atau dengan cara pelepasan hak dihadapan PPAT setempat atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan dengan musyawarah;
 2. Apabila menyangkut kawasan hutan, agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 3. Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanaman tumbuhan atau bangunan yang ada diatasnya atau barang – barang milik pemegang hak atas tanah, tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak;
 4. Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya;
 5. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, perolehan tanah belum dapat diselesaikan seluruhnya maka pihak perusahaan mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi;
 6. Pemegang izin wajib melaporkan secara tertulis perkembangan perolehan tanahnya kepada Bupati Barito Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh, dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya secara periodik setiap 3 (tiga) bulan ;
 7. Lokasi ini hanya boleh digunakan sesuai dengan rencana peruntukan sebagaimana diuraikan dalam proyek proposal dan apabila akan dialihkan untuk penggunaan lain dan atau dialihkan penggunaannya / pemilikannya harus mendapat izin secara tertulis terlebih dahulu dari Bupati Barito Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara ;
 8. Menyusun program perolehan / pembebasan tanah dan rencana penggunaan tanah serta menyampaikan rencananya kepada Bupati Barito Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya ;

9. Pemberian Izin Lokasi tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah dan menutup aksesibilitas masyarakat yang berada didalam dan disekitar lokasi;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Juli 2012



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara
Up. 1. Asisten Pemerintahan.
2. Kepala Bagian Hukum.
3. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
4. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Utara di Muara Teweh
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Barito Utara di Muara Teweh.
6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barito Utara di Muara Teweh.
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
8. Kepala Dadan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
9. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
10. Kepala Bappeda Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
12. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
13. Camat Lahej di Lahej.
14. PT. PLN (Persero) di Balikpapan Kalimantan Timur.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR : 188.45/234/2012

TANGGAL : 4 Juli 2012

TENTANG : PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN
PLTG 140 MW BANGKANA
AN. PT. PLN (PERSERO)

LETAK LOKASI

DESA : KARENDAN

KECAMATAN : LAHEI

KABUPATEN : BARITO UTARA

LUAS : ± 27 HEKTAR

No.	GARIS BUJUR			GARIS LINTANG			UTM	
	°	'	"	°	'	"	X	Y
1.	115	08	20,3	00	37	12,4	292889	9931421
2.	115	08	18,5	00	37	16,2	292835	9931306
3.	115	08	15,9	00	37	13,1	292753	9931401
4.	115	08	14,2	00	37	13,1	292702	9931402
5.	115	08	12,5	00	37	15,5	292648	9931329
6.	115	08	12,5	00	37	18,9	292648	9931224
7.	115	08	10,0	00	37	19,3	292572	9931211
8.	115	08	07,9	00	37	18,3	292505	9931243
9.	115	08	04,6	00	37	19,6	292404	9931201
10.	115	08	03,2	00	37	19,0	292363	9931220
11.	115	08	12,7	00	37	34,6	292654	9930740
12.	115	08	27,6	00	37	27,1	293115	9930971



BUPATI BARITO UTARA,

H. ACHMAD YULIANSYAH, MM.

PETA ZIN LOKASI
UNTUK KEPERLUAN PLTG 140 MW BAN'KANAI
AN PT. PLN (PERSERO)
DESA: KAWENDAH KECAMATAN ATAILAHAEI
KABUPATEN BARITO UTARA
LUAS : 27 HEKTAR



SKALA 1 : 5000



Lampiran Keputusan Bupati Barito Utara
Nomor : 188.45/534/2012
Tanggal : 4 Juli 2012
Tentang : Pemberian izin lokasi untuk keperluan PLTG 140 MW
atas nama PT. PLN. (Persero)

KETERANGAN

Jalan
Sungai
Batas lokasi yang dinonon

Titik koordinat
1 - 12

PETUNJUK LETAK LOKASI





BUPATI BARITO UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 188.45/ 530 /2012

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN PEMBANGUNAN PLTG
BANGKANAI (140 MW) DAN SUTT 150 kV MUARA TEWEH – BANGKANAI
OLEH PT. PLN (PERSERO) DI WILAYAH KECAMATAN LAHEI
KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Pembangunan PLTG Bangkanai (140 MW) dan SUTT 150 kV Muara Tewe - Bangkanai oleh PT PLN (Persero) merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTG Bangkanai (140 MW) dan SUTT 150 kV Muara Tewe - Bangkanai oleh PT. PLN (Persero) di wilayah Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyedia Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) :

6. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emission Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Perkebunan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2003 Nomor 28 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2001 Nomor 71 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2004 Nomor 12 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Air atau Sumber Air (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Umum di Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2006 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103 K/09/MPE/1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan dalam Bidang Pertambangan dan Energi;
20. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1899 K/09/MPE/1994 tentang Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan Tenaga Listrik;
21. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/334/2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan PLTG 140 MW Bangkai An. PT. PLN (Persero) dengan luas areal \pm 27 Ha meliputi wilayah Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah;
22. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/528/2012, tanggal 2012 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Suatu Usaha Dan/Atau Kegiatan Beserta Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) AN. PT. PLN (Persero).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :

Nama Perusahaan : PT. PLN (Persero)
 Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Ketenagalistrikan
 Penanggung Jawab : SETYO HERUPURWOKO
 Alamat Kantor : Jl. M.T. Haryono No. 384 Balikpapan, Kalimantan Timur
 Lokasi Kegiatan : Kareندان
 Kecamatan : Lahei
 Kabupaten : Barito Utara
 Provinsi : Kalimantan Tengah
 Luas : 27 Ha.

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan yang tercantum dalam Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan/atau keputusan lain yang berkaitan dengan Kegiatan Pembangunan PLTG Bangkanai (140 MW) dan SUTT 150 kV Muara Teweh - Bangkanai oleh PT. PLN (Persero) di wilayah Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki :

1. Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Air atau Sumber Air;
2. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
3. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatannya.

KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.

KELIMA : PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Barito Utara ini.

KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana tercantum dalam diktum KELIMA penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan sosial ekonomi dan institusi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Barito Utara ini.

KETUJUH : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Izin Lingkungan ini.

KEDELAPAN : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.

KESEMBILAN : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KESEPULUH : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan kepada :

1. Gubernur Kalimantan Tengah
 Up. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bupati Barito Utara
 Up. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan

KESEBELAS : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, di luar komponen fisik, kimia, dan biologi, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan, kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

KEDUABELAS

KEDUABELAS

Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH dan diktum KESEBELAS.

KETIGABELAS

Keputusan Izin Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 16 Desember

2012

BUPATI BARITO UTARA,

Ir. H. ACHMAD YULIAN'SYAH, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah
di Palangka Raya
2. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan
di Balikpapan
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
di Palangka Raya
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Barito Utara
di Muara Teweh
4. Camat Lahei di Muara Lahei
5. Arsip.



PT PLN (PERSERO)

Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160

Telp. : (021) 7261875, 7261122, 7262234
(021) 7251234, 7250550

Kotak Pos : 4322/KBB

Faximile : (021) 7221330

Alamat Kawat : PLNPST

Nomor : **1640 /131/DIRUT/2014**

02 Juli 2014

Sifat :

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Permohonan Persetujuan Izin Prinsip Pinjam Pakai
Kawasan Hutan Penggunaan Kawasan Hutan untuk
Pembangunan PLTG Bangkanai, SUTT 150 kV Jalur
PLTG Bangkanai - Muara Teweh - Puruk Cahu - Kuala
Kurun - Kasongan dan SUTT 150 kV Jalur PLTU Sampit -
Sampit - Pangkalan Bun, Propinsi Kalimantan Tengah

Kepada

Kementerian Kehutanan RI
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt 3
Jln. Gatot Subroto - Senayan
Jakarta selatan 12110

u.p. Yth.: Bapak Menteri Kehutanan

Dalam rangka Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) Bangkanai dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Jalur PLTG Bangkanai - Muara Teweh - Puruk Cahu - Kuala Kurun - Kasongan dan SUTT 150 kV jalur PLTU Sampit - Sampit - Pangkalan Bun, Propinsi Kalimantan Tengah dan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 15 ayat (1) yang mewajibkan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknik bagi Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan untuk PLTG Bangkanai dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Jalur PLTG Bangkanai - Muara Teweh - Puruk Cahu - Kuala Kurun - Kasongan serta SUTT 150 kV Jalur PLTU Sampit - Sampit - Pangkalan Bun, Propinsi Kalimantan Tengah; adapun kelengkapan persyaratan persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan sebagai berikut :

1. Rekomendasi Gubernur Kalimantan Tengah No. 540/0207/EK tanggal 20 Februari 2014.
2. Rekomendasi Bupati Barito Utara No. 525/169/Adm.Ek.SDA tanggal 26 September 2013, rekomendasi Bupati Gunung Mas No. 522.1/117/ADPER&SDA/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, rekomendasi Bupati Katingan No. 503/323/EKSDA tanggal 22 Juli 2013, rekomendasi Bupati Kotawaringin Barat No. 500/85/Ek tanggal 22 Maret 2012, rekomendasi Bupati Kotawaringin Timur No. 508/080/EK-SDA/II/2012 tanggal 14 Februari 2012, rekomendasi Bupati Murung Raya No. 545/ /KPPT-MR/IX/13 tanggal September 2013, rekomendasi Bupati Seruyan No. 500/578/EK/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013, rekomendasi Walikota Palangkaraya No. 522.2/861/DKP-KP/01/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013;
3. Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut dengan Akta Notariil No. 13 tanggal 13 Mei 2013;
4. Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan;



PT PLN (PERSERO)

Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160

Telp. : (021) 7261875, 7261122, 7262234
(021) 7251234, 7250550

Kotak Pos : 4322/KBB

Faximile : (021) 7221330

Alamat Kawat : PLNPST

Nomor : 1640 /131/DIRUT/2014

02 Juli 2014

Sifat :

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Permohonan Persetujuan Izin Prinsip Pinjam Pakai
Kawasan Hutan Penggunaan Kawasan Hutan untuk
Pembangunan PLTG Bangkanai, SUTT 150 kV Jalur
PLTG Bangkanai - Muara Teweh - Puruk Cahu - Kuala
Kurun - Kasongan dan SUTT 150 kV Jalur PLTU Sampit -
Sampit - Pangkalan Bun, Propinsi Kalimantan Tengah

Kepada

Kementerian Kehutanan RI
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt 3
Jln. Gatot Subroto - Senayan
Jakarta selatan 12110

u.p. Yth.: Bapak Menteri Kehutanan

Dalam rangka Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) Bangkanai dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Jalur PLTG Bangkanai - Muara Teweh - Puruk Cahu - Kuala Kurun - Kasongan dan SUTT 150 kV jalur PLTU Sampit - Sampit - Pangkalan Bun, Propinsi Kalimantan Tengah dan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 15 ayat (1) yang mewajibkan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknik bagi Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan untuk PLTG Bangkanai dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Jalur PLTG Bangkanai - Muara Teweh - Puruk Cahu - Kuala Kurun - Kasongan serta SUTT 150 kV Jalur PLTU Sampit - Sampit - Pangkalan Bun, Propinsi Kalimantan Tengah; adapun kelengkapan persyaratan persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan sebagai berikut :

1. Rekomendasi Gubernur Kalimantan Tengah No. 540/0207/EK tanggal 20 Februari 2014.
2. Rekomendasi Bupati Barito Utara No. 525/169/Adm.Ek.SDA tanggal 26 September 2013; rekomendasi Bupati Gunung Mas No. 522.1/117/ADPER&SDA/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, rekomendasi Bupati Katingan No. 503/323/EKSDA tanggal 22 Juli 2013, rekomendasi Bupati Kotawaringin Barat No. 500/85/Ek tanggal 22 Maret 2012; rekomendasi Bupati Kotawaringin Timur No. 508/080/EK-SDA/III/2012 tanggal 14 Februari 2012, rekomendasi Bupati Murung Raya No. 545/ /KPPT-MR/IX/13 tanggal September 2013, rekomendasi Bupati Seruyan No. 500/578/EK/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013, rekomendasi Walikota Palangkaraya No. 522.2/861/DKP-KP/01/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013;
3. Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut dengan Akta Notariil No. 13 tanggal 13 Mei 2013;
4. Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan;

(PERSERO)


Halaman No. :

Surat No. : 1640/ 131/DIRUT/201.

Tanggal : 02 Juli 2014

5. Surat Pernyataan Kebenaran yang menyatakan bahwa Citra Satelit Landsat dan hasil penafsiran atas nama PT PLN (Persero) adalah benar;
6. Peta lokasi skala 1 : 50.000;
7. Peta Citra Satelit dengan resolusi detail 15 m dalam bentuk digital dan hard copy;
8. Dokumen studi lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) terkait yang telah di syahkan oleh Instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Menteri ESDM
2. Sekjen Kementerian ESDM
3. Dirjen Ketenagalistrikan ESDM
4. Kepala UKP-4

TANDA TERIMA DOKUMEN UNTUK IZIN PRINSIP PENGGUNAAN KAWASAN

Sesuai dengan Permenhut No 16/Menhut-II/2014 tanggal 10 Maret 2014

Perihal : Permohonan Izin Prinsip Penggunaan Kawasan untuk
Pembangunan SUTT 150 kV Muara teweh – Bangkanai
(Kal-Teng Tahap 2)

No	Persyaratan Yang Harus Dilampirkan Dalam Permohonan IPPKH	Kelengkapan	Keterangan
A.	Persyaratan Administrasi		
1	Surat Permohonan	Ada / Tidak Ada	ASLI
2	Rekomendasi		
	Gubernur Kalimantan Tengah	Ada / Tidak Ada	Copy Legalisir/540/0207/EK
	Bupati Barito Utara ✓	Ada / Tidak ada	Copy Legalisir/525/169/Adm.EK.SDA/2013
	Bupati Murung Raya	Ada / Tidak ada	Copy Legalisir/545/240.6/KPPT-MR/IX/13
	Bupati Gunung Mas	Ada / Tidak ada	Copy Legalisir/522.1/117/ADPER&SDA/II/2013
	Bupati Katingan	Ada / Tidak ada	Copy Legalisir/503/323/EKSDA
	Walikota Palangkaraya	Ada / Tidak ada	Copy Legalisir/522.2/861/DKP-KP/01/II/2013
	Bupati Kotawaringin Timur	Ada / Tidak ada	Copy Legalisir/500/444/EK.SDA/II/2012
	Bupati Seruyan	Ada / Tidak ada	Copy Legalisir/500/578/EK/II/2013
	Bupati Kotawaringin Barat	Ada / Tidak ada	Copy Legalisir/500/85/EK
3	Surat Pernyataan : 1. Kesanggupan memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan; 2. Semua Dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; 3. Tidak akan melakukan kegiatan dilapangan sebelum ada izin dari Menteri	Ada / Tidak Ada	Asli diakte notarkan
B.	Persyaratan Teknis		
1	Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan	Ada / Tidak Ada	Asli
2	Peta Rencana Kerja Skala Min, 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon yang ditanda tangani oleh pemohon dan soft filenya	Ada / Tidak Ada	Asli
3	Citra Satelit terbaru (resolusi minimal 15m) dan soft filenya	Ada / Tidak Ada	Asli
4	Pernyataan Bermaterai bahwa citra satelit dan hasil penafsiran benar	Ada / Tidak Ada	Asli
5	UKL / UPL / Andal yang telah disahkan oleh instansi terkait	Ada / Tidak Ada	Copy Legalisir

Yang Menerima

SEKRETARIAT JENDERAL TU KEMENTERIAN KEMUTAHAN
Diterima Tgl : 7-7-14
Oleh : <i>[Signature]</i>

Catatan : Mohon distempel

Yang Menyerahkan



**PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX**

Jalan H. Mistar Cokrokusumo KM. 39 Banjarbaru 70733 Kalimantan Selatan
Telp. : (0511) 4777571
Kotak Pos :

Faxsimile : (0511) 4777571

Nomor : 1707 /121/UIP.IX/2014
Sifat : Penting & Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan (IPPKH) PLTMG Bangkanai
Kontrak No. 065.PJ/041/DIR/2013

27 AUG 2014

Kepada:

PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Jl. Trunojoyo Blok M I/135
Jakarta Selatan

Up. Yth. KADIV PNK

Mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.16/Menhut-II/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, mohon untuk memproses lanjut pengajuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PLTMG Bangkanai yang berlokasi di Desa Karendan, Kecamatan Lahai, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan dimaksud, terlampir disampaikan:

- Rekomendasi permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Gubernur Kalimantan Tengah No. 540/0207/EK tanggal 20 Februari 2014.
- Keputusan Bupati Barito Utara No. 188.45/528/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup PLTMG Bangkanai.
- Gambar Peta Lokasi PLTMG Bangkanai.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- Manajer PLN UPK Kitkal 2



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 20 Februari 2014

Kepada

Yth. Bapak Menteri Kehutanan
Republik Indonesia.

Nomor : 540/0207/BEK

Sifat : Penitling

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Rekomendasi Pemohonan Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jaringan
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV PLTG
Bangkanai - Gardu Induk Muara Teweh - Puruk Cahu -
Kuala Kurun - Kasongan dan PLTU Sampit - Gardu Induk
Sampit - Pangkalan Bun An. PT. PLN (Persero).

di-

JAKARTA

Berkenaan surat General Manager PT. PLN (Persero) Nomor :
446/120/UIPKITRINKAL/2012 tanggal 11 April 2012 perihal tersebut di atas, dengan hormat
disampaikan kepada Bapak Menteri hal-hal sebagai berikut :


1. PT. PLN (Persero) mendapat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 634-12/20/600.3/2011 tanggal 30
September 2011.
2. PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan dalam
rangka memenuhi kebutuhan energi listrik di Kalimantan Tengah akan melaksanakan
pembangunan Pembangkit dan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di
wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan
Tengah meliputi Kegiatan Pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
150 kV PLTG Bangkanai - Gardu Induk Muara Teweh - Puruk Cahu - Kuala Kurun -
Kasongan dan PLTU Sampit - Gardu Induk Sampit - Pangkalan Bun dengan panjang jalur \pm
592,4 Km dengan jumlah tower sebanyak 1.648 tower dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Luas PLTG Bangkanai 140 MW dan GI Bangkanai : \pm 20 hektar;
 - b. Muara Teweh - Bangkanai : \pm 45 Km;
 - c. GI Sampit - Pangkalan Bun : \pm 205 Km;
 - d. PLTU Sampit - Incomer : \pm 40,4 Km;
 - e. GI Muara Teweh - Puruk Cahu - Kuala Kurun : \pm 149 Km;
 - f. GI Kasongan - Kuala Kurun : \pm 153 Km;
 - g. Tower lurus : \pm 14 x 14 M²
 - h. Tower Sudut : \pm 16 x 16 M²
4. PT. PLN (Persero) telah mendapatkan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk
pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Gardu Induk Muara Teweh dan
PLTU Buntok di Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan dan Barito Timur Provinsi Kalimantan
Tengah berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor : S/231/Menhut-VII/2013 tanggal 27
Maret 2013.

FOTOCOPY SE-5: PT. PENNIPERSERO

NOMOR : 41/EK/II/4/Bupat Barito Utara berdasarkan surat Nomor : 525/169/Adm.Ek.SDA tanggal
26 September 2013.

TANGGAL : 26-2-2014
Bupat Murung Raya berdasarkan surat Nomor : 545/240.6/KPPT-MR/IX/13 tanggal
26 September 2013.

DAN SUNDORO Bupat Gunung Mas berdasarkan surat Nomor : 522.1/117/ADPER & SDA/VIII/2013 tanggal
13 Agustus 2013.



d. Bupati Kalangan



- d. Bupati Katingan berdasarkan surat Nomor : 503/323/EKSDA tanggal 22 Juli 2013.
- e. Walikota Palangka Raya berdasarkan surat Nomor : 522.2/861/DKP-KP/01/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013
- f. Bupati Kotawaringin Timur berdasarkan surat Nomor : 500/444/EK.SDA/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012.
- g. Bupati Seruyan berdasarkan surat Nomor : 500/578/EK/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013
- h. Bupati Kotawaringin Barat berdasarkan surat Nomor : 500/85/EK tanggal 22 Maret 2012.
6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Nota Dinas Nomor : 540/019/Tamben tanggal 22 Januari 2013 memberikan pertimbangan teknis sebagai berikut :
- Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan, izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang harus dilaksanakan melalui kegiatan instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan.
 - Berdasarkan hasil *overlay* pada wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Kontrak Kerja (KK) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan, bahwa pembangunan instalasi ketenagalistrikan yang dimohon tidak melintasi wilayah yang telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Nota Dinas Nomor : 522.1.100/322/Dishut tanggal 26 Februari 2013 memberikan pertimbangan teknis sebagai berikut :
- Berdasarkan Peta Lampiran SK Menhut Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, bahwa areal yang dimohon seluas $\pm 778,77$ hektar, berada pada :
 - Hutan Produksi Terbatas (HPT) : $\pm 29,10$ hektar
 - Hutan Produksi Tetap (HP) : $\pm 205,53$ hektar
 - Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) : $\pm 242,66$ hektar
 - Areal Penggunaan Lain (APL) : $\pm 301,48$ hektar
 - Berdasarkan telaahan secara digital kartografis pada Peta Revisi III Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 323/Menhut-II/2011 Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6315/Menhut-II/PSDH/2012 tanggal 19 Nopember 2012, bahwa areal yang dimohon seluas $\pm 778,77$ hektar berada pada :
 - Hutan Alam Primer dan Areal Gambut : $\pm 39,48$ hektar
 - Tidak berada pada Hutan Alam Primer dan Areal bergambut : $\pm 739,29$ hektar.
 - Selanjutnya berdasarkan telaah secara digital kartografis terhadap Peta Pengelolaan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1 : 500.000, bahwa areal yang dimohon seluas $\pm 778,77$ hektar berada pada :
 - Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Austral Byna : $\pm 19,34$ hektar
 - Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Pandu Jaya Gemilang Agung : $\pm 10,03$ hektar
 - Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Bina Multi Alam Lestari : $\pm 13,89$ hektar
 - Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Hasil Kalimantan Jaya : $\pm 7,07$ hektar
- d. Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dan Lahan Kedua bahwa penundaan izin baru bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut dengan pengecualian untuk ketenagalistrikan, maka permohonan PT. PLN (Persero) dapat diproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
8. Kepala Dinas




8. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Nota Pertimbangan Nomor : 525/4419/KSP/Disbun tanggal 18 Maret 2013 memberikan pertimbangan teknis berdasarkan hasil Overlay dengan Peta Sebaran Perusahaan Perkebunan Besar bahwa areal yang dimohon untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Gardu Induk dan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV sebagai berikut :

- a. PLTG Bangkanai 140 MW dan GI Bangkanai seluas ± 20 hektar, tidak ada tumpang tindih dengan perkebunan besar.
- b. Jalur Muara Teweh – Bangkanai sepanjang ± 45 km, tidak ada tumpang tindih dengan perkebunan besar.
- c. Jalur SUTT Sampit – Pangkalan Bun sepanjang ± 205 km, melintasi areal perkebunan sepanjang $\pm 59,26$ km sebagai berikut :
 - 1) PT. Agro Bukit : $\pm 15,56$ Km
 - 2) PT. Agro Mandiri Perdana : $\pm 10,00$ Km
 - 3) PT. Agro Indomas : $\pm 3,24$ Km
 - 4) PT. Bina Sawit Abadi Pratama : $\pm 3,06$ Km
 - 5) PT. Bumi Sawit Kencana : $\pm 1,47$ Km
 - 6) PT. Hamparan Masawit-Bangun Persada : $\pm 6,06$ Km
 - 7) PT. Kalimantan Sawit Abadi : $\pm 1,00$ Km
 - 8) PT. Maju Aneka Sawit : $\pm 7,19$ Km
 - 9) PT. Perkebunan Nusantara XIII : $\pm 10,78$ Km
 - 10) PT. Surya Sawit Sejati : $\pm 0,90$ Km
- d. Jalur SUTT Sampit – PLTU Sampit sepanjang $\pm 40,4$ Km, tidak melintasi areal perkebunan besar.
- e. Jalur SUTT GI. Muara Teweh – Puruk Cahu – Kuala Kurun sepanjang ± 149 Km melintasi perkebunan besar sepanjang $\pm 71,3$ Km sebagai berikut :
 - 1) Koperasi Salio Jaya : $\pm 1,29$ Km
 - 2) PT. Anugrah Bintang Itah : $\pm 16,21$ Km
 - 3) PT. Eko Lestari : $\pm 6,03$ Km
 - 4) PT. Hamparan Mitra Abadi : $\pm 12,54$ Km
 - 5) PT. Olong Jaya Raya : $\pm 3,34$ Km
 - 6) PT. Rimba Karya Artha Sejati : $\pm 15,26$ Km
 - 7) PT. Satia Abadi Lestari : $\pm 16,63$ Km
- f. Jalur SUTT GI. Kasongan – Kuala Kurun sepanjang ± 153 Km melintasi areal perkebunan besar sepanjang $\pm 24,29$ Km sebagai berikut :
 - 1) PT. Agro Lestari Sentosa : $\pm 3,67$ Km
 - 2) PT. Eko Lestari : $\pm 4,39$ Km
 - 3) PT. Growth Borneo Utama : $\pm 4,10$ Km
 - 4) PT. Miria Padi Plantations : $\pm 2,36$ Km
 - 5) PT. Mulia Sawit Agro Lestari : $\pm 6,11$ Km
 - 6) PT. Tanitahan Panduhup Asi : $\pm 3,66$ Km

9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah melalui Nota Pertimbangan Nomor : 17.400.12.62/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 memberikan saran dan pertimbangan teknis sebagai berikut :

- a. Pembangunan Pembangkit, Jaringan, Gardu Induk, Transmisi dan distribusi tenaga listrik yang digunakan untuk kepentingan umum yang tumpang tindih dengan tanah milik masyarakat, PT. PLN (Persero) wajib membebaskan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
 - b. Areal yang dimohon untuk pembangunan Gardu Induk dan Pembangkit, yang telah dibebaskan dari penguasaan masyarakat, dilengkapi dokumen penguasaan tanah, izin lokasi dari bupati, dan Izin Pinjam Pakat Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan dapat mengajukan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) melalui Kantor Pertanahan setempat.
- Adapun areal yang dimohon telah dilakukan pengecekan lapangan oleh Tim Terpadu Provinsi dengan hasil sebagai berikut :
- Benar Acara Hasil Pengecekan Lapangan Nomor : 024/BAP-Prov.KT/VI/2012 tanggal 18 Juli 2012 sebagai berikut :



- 1) Bahwa PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan benar telah mengadakan survey pendahuluan berupa pemetaan topografi dan pematokan semi permanen yaitu palok beton yang dilakukan oleh PT. Raihan Konsultan dan PT. Gama Epsilon, sosialisasi dengan masyarakat setempat dan kegiatan lainnya.
 - 2) Bahwa PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan belum membuat sarana prasarana, melakukan kegiatan konstruksi dan belum memobilisasi material dan peralatan.
 - 3) Pada areal titik pemeriksaan yang dianggap mewakili dari keseluruhan areal permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Gardu Induk (GI) 150 KV Muara Teweh - Puruk Cahu umumnya merupakan daerah tanah bergelombang sedang dengan ketinggian antara 61 - 104 meter dari permukaan laut dan lahan ditulupi oleh kebun masyarakat setempat.
 - 4) Areal yang dimohon belum ada pembebasan lahan dan luas lokasi pada masing - masing titik tower direncanakan seluas $16 \times 16 \text{ meter} = 256 \text{ M}^2$ dan sampai dengan saat pemeriksaan dilakukan, telah dilaksanakan sosialisasi dan dalam tahap inventarisasi data untuk keperluan pembebasan lahan.
- b. Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Nomor : 025/BAP-Prov.KT/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 sebagai berikut :
- 1) Bahwa PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan belum membuat sarana prasarana, melakukan kegiatan konstruksi dan belum memobilisasi material dan peralatan.
 - 2) Pada areal titik pemeriksaan yang dianggap mewakili dari keseluruhan areal permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Gardu Induk (GI) 150 KV Gunung Mas - Kapuas (AP 15) merupakan daerah tanah bergelombang sedang dengan ketinggian antara 58 - 98 meter dari atas permukaan laut dengan kondisi lahan sebagian besar ditulupi oleh semak belukar dan ada beberapa merupakan lahan kebun kelapa sawit, karet dan ladang masyarakat dengan jarak $\pm 10 \text{ Km}$ dari Kabupaten Gunung Mas menuju ke Tewah.
 - 3) Areal untuk Gardu Induk pada wilayah Kabupaten Gunung Mas $150 \times 150 \text{ meter} = 3.000 \text{ M}^2$ dan tapak tower $16 \times 16 \text{ meter} = 256 \text{ M}^2$ untuk belokan/ tikungan dan $14 \times 14 \text{ meter} = 196 \text{ M}^2$ pada masing-masing AP yang direncanakan masih belum ada pembebasan lahan sampai dengan pemeriksaan lapangan dilakukan, namun dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kapuas telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat serta dalam tahap inventarisasi data untuk keperluan pembebasan lahan yang nantinya melalui Tim 9 (sembilan) Kabupaten.
- c. Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Nomor : 026/BAP-Prov.KT/VII/2012 tanggal 15 Juli 2012 sebagai berikut :
- 1) Bahwa PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan benar telah mengadakan survey pendahuluan berupa pemetaan topografi, inventarisasi pengguna lahan, pematokan semi permanen yaitu patok cor paralon dan kegiatan lainnya.
 - 2) Bahwa PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan belum membuat sarana prasarana, melakukan kegiatan konstruksi dan belum memobilisasi material dan peralatan, sedangkan pada areal rencana Gardu Induk Kasongan telah dilakukan pembebasan dan pembukaan lahan.
 - 3) Areal rencana tiap Titik Tower SUTT 150 KV yang dimohon seluas $16 \times 16 = 256 \text{ M}^2$, sedangkan areal rencana Gardu Induk 150 KV yang dimohon seluas $25.000 - 30.000 \text{ M}^2$.

FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA

NOMOR : 11/EK/D/2014

TANGGAL : 26-2-2014

REKORDA

REKORDA

REKORDA

REKORDA

REKORDA

REKORDA

REKORDA

REKORDA


REKORDA

REKORDA

REKORDA

REKORDA

REKORDA



Pengamatan Tim Terpadu Provinsi Kalimantan Tengah didampingi Dinas Kehutanan :

a) Kabupaten Katingan

➤ Titik Tower 2 (T.2) berada ± 65 meter dari ruas jalan negara Palangka Raya - Kasongan dengan kondisi lahan berupa belukar masyarakat.

➤ Titik Tower 1 (T.1) berada di dalam areal Gardu Induk 150 KV Kasongan atau ± 100 meter dari ruas jalan Negara Palangka Raya - Kasongan dengan kondisi lahan sudah dibebaskan dan dibuka.

b) Kabupaten



b) Kabupaten Kotawaringin Timur

Titik Tower (T.85 – T.86) berada \pm 100 meter dari dan crossing ruas jalan Negara Sampit – Pangkalan Bun dengan kondisi lahan berupa tanaman sawit masyarakat dan belum pembebasan lahan.

c) Kabupaten Seruyan

➤ Titik Tower 2 (T.158) berada \pm 65 meter dari ruas jalan negara Sampit – Pangkalan Bun dengan kondisi lahan berupa belukar masyarakat.

➤ Titik Tower/ Angle Position (AP.3/T.181) berada \pm 500 meter sebelah kiri dari ruas jalan Negara Sampit – Pangkalan Bun (Kecamatan Telawang) dengan kondisi lahan dekat dengan areal Perkebunan Besar Sawit (PBS).

➤ Titik Tower/ Angle Position (AP.4/T.211) berada \pm 800 meter dari ruas jalan Negara Sampit – Pangkalan Bun (Kecamatan Seluluk) dengan kondisi lahan berupa belukar masyarakat.

➤ Titik Tower/ Angle Position (AP.7/T.316) berada \pm 200 meter dari ruas Jalan Negara Sampit – Pangkalan Bun (Kecamatan Hanau) dengan kondisi lahan berupa kebun karet masyarakat.

d) Kabupaten Kotawaringin Barat

➤ Titik Tower (T.425) berada \pm 100 meter dari ruas jalan negara Sampit – Pangkalan Bun (Kecamatan Pangkalan Lada) dengan kondisi lahan berupa kebun sawit masyarakat.

➤ Titik Tower/ Angle Position (AP.12/T.469) berada di dalam areal Gardu Induk 150 KV Pangkalan Bun atau \pm 300 meter dari ruas jalan Negara Sampit – Pangkalan Bun (Desa Natai Baru Kecamatan Arut Selatan) dengan kondisi lahan berupa tanaman sawit, tanaman jati dan tanaman masyarakat.

11. Kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan agar terlebih dahulu pada areal yang melintasi dan atau fasilitas kelistrikan yang dilintasi/ dibangun di atas areal yang telah dibebani hak atas tanah dilaksanakan ganti rugi atau kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

12. Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2012 tanggal 30 Maret 2011 jo Nomor P.14/Menhut-II/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Peraturan, pada prinsipnya kami dapat merekomendasikan Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV PLTG Bangkanai - Gardu Induk Muara Teweh – Puruk Cahu – Kuala Kurun – Kasongan dan PLTU Sampit – Gardu Induk Sampit – Pangkalan Bun seluas \pm 20 hektar sebagaimana peta terlampir, selanjutnya kami usulkan dan teruskan sebagai bahan Bapak Menteri Kehutanan untuk penyelesaian sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

13. Dalam rangka penerbitan perizinan di Kalimantan Tengah sebagaimana Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 522/159/EK tanggal 19 Februari 2010 dan ditegaskan kembali sebagaimana Surat Edaran Nomor : 540/005/EK tanggal 2 Januari 2012, maka kepada PT. PLN (Persero) bahwa selama proses pengurusan Izin di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia tidak diperkenankan/dilarang :

FOTOCOPI :
NOMOR : 11/EK/II/2014 Melakukan kegiatan apapun di lapangan/di lokasi yang dimohon sebelum terbitnya Izin
TANGGAL : 26-2-2014 Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jaringan SUTT dari Menteri
Kehutanan Republik Indonesia.
Mendahulukan dalam bentuk Hukum apapun juga baik mengenai penguasaan atau
DAN SUDAH ADA KEPEMILIKAN/saham dari Perusahaan yang bersangkutan.



Apabila terjadi atau fakta di lapangan ditemukan hal-hal yang bertentangan sebagaimana butir a dan b di atas, maka Rekomendasi Gubernur yang telah diterbitkan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

14. Rekomendasi




14. Rekomendasi ini berlaku untuk selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali perpanjangan, dengan masa berlaku perpanjangan 6 (enam) bulan, dengan ketentuan permohonan perpanjangan diajukan oleh Perusahaan yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Rekomendasi ini.

Demikian disampaikan kepada Bapak Menteri untuk bahan proses lebih lanjut, dan atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.




TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan RI di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI di Jakarta.
6. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru di Banjarbaru.
7. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun.
8. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit.
9. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkajene Bun.
10. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
11. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu.
12. Bupati Katingan di Kasongan.
13. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
15. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
16. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
17. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
18. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
19. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
20. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
21. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Katingan di Kasongan.
22. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan di Kasongan.
23. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkajene Bun.
24. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkajene Bun.
25. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
26. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
27. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
28. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
29. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
30. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
31. Ketua APTA Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
32. Direksi PT. Agro Bukit
33. Direksi PT. Agro Mandiri Perdana
34. Direksi PT. Agro Indomas
35. Direksi PT. Bina Sawit Abadi Pratama
36. Direksi PT. Bumi Sawit Kencana
37. Direksi PT. Hamparan Masawit Bangun Persada
38. Direksi PT. Kalimantan Sawit Abadi
39. Direksi PT. Maju Aneka Sawit
40. Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIII
41. Direksi PT. Surya Sawit Sejati
42. Direksi PT. Anugrah Bintang Ilah
43. Direksi PT. Eko Lestari
44. Direksi PT. Hamparan Mitra Abadi
45. Direksi PT. Olong Jaya Raya
46. Direksi PT. Rimba Karya Artha Sejati
47. Direksi PT. Satia Abadi Lestari
48. Direksi PT. Agro Lestari Senlosa
49. Direksi PT. Growth Borneo Utama
50. Direksi PT. Mina Padi Plantations
51. Direksi PT. Mutia Sawit Agro Lestari
52. Direksi PT. Tantahan Panduhup Asi
53. Ketua Koperasi Sallo Jaya
54. Direktur Utama PT. PLN (Persero) Jalan M.T. Haryono No. 384 Balikpapan 76114, Kalimantan Timur



PETA REKOMENDASI
IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
UNTUK KEGIATAN
PEMBANGUNAN SUIT 150 KV
GI MUARA TEWEH - PLTG BANGKAKANAI
PT. PLN (PERSERO)
UNIT INOK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT DAN LUBRICAN
KUALANTAN



INFORMASI

●

Denda

Sengaja

Batas Administrasi Absen

Jalan Negare

Kawasan Bunka Aler/Kawasan Pedalaman Alim

Rutan Produk/ Tercatat

Rutan Produk

Rutan Produk/ Yang diantar Dikawatir

Maka Persewaan Lainnya

JAK SUKSES 150 MW



di Jalan Tebing, N. TG. Beringhail

SEKELAH : 200 000

[illegible]

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI			
NAMA	JABATAN	PARAF	
Direktur Hadi Yanti, S. A. M.	Direktor		
Spesialis Pencetakan, EP	An. Kas. Umum & Pemasangan Wastafel		
Spesialis Pencetakan, BT	Kabul Pemasangan Urut		
Spesialis Pencetakan, 14.6	Kecil Pemasangan Peralatan Maling		


GUBERNOR KALIMANTAN TENGAH



Lampiran Rekomendasi Gubernur
 Nomor : 540/D.207/SEK
 Tanggal : 30 Desember 2014

**PETA REKOMENDASI
 IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
 UNTUK KEGIATAN
 PEMBANGUNAN SUTTI 150 KV
 GI KASONGAN - GI KUALA KURUN
 PT. PLN (PERSERO)**

UNIT INDIK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT DAN JARINGAN
 KALAMANTAN



KETERANGAN


- Desa
- Birong
- Desa Administrasi Kabupaten
- Jalan Negara
- Kawasan Kuala Alam/Kawasan Pesisiran Alam
- Hutan Produksi Temporal
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat Diambil
- Areal Perencanaan Lainnya
- Jalur SUTTI 150 KV
- GI Kasongan - GI Kuala Kurun

Dasar :
 • Surat Gubernur Kalimantan PT. PLN (PERSERO) No. 440/200/PT/00004/2012
 Tanggal 11 April 2012 perihal Pemohonan Rekomendasi Izin Pinjam Pakai
 Kawasan Hutan
 • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri
 No. 722/118/2006/06/2006 Tanggal 22 Januari 2013
 • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54/2013 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 54/2013
 • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54/2013 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 54/2013
 • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54/2013 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 54/2013

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 DINAS PERTANIAN DAN ENERGI**


NO	NAMA	JABATAN	PARA
1	Operator	Operator	1
2	Asisten	Asisten	2
3	Asisten	Asisten	3
4	Asisten	Asisten	4
5	Asisten	Asisten	5
6	Asisten	Asisten	6
7	Asisten	Asisten	7
8	Asisten	Asisten	8
9	Asisten	Asisten	9
10	Asisten	Asisten	10

PEMERINTAH KALIMANTAN TENGAH
 A. TERAS NABANG, S.H.



PETA REKOMENDASI
IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
UNTUK KEGIATAN
PEMBANGUNAN SUT 150 KV
GARDU INDUK SAMPIK - PLTU SAMPIK
PT. PLN (PERSERO)
UNIT BIDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT DAN JABRIGAN
KALIMANTAN

Dasa
 Bungai
 Ratus Admyn Nisul Kabugayern
 Jelun Hagar



 Hutan Produktif
 Hutan Produktif yang dapat Diwariskan
 untuk Penghasilan Lainnya
 Jarak 3000 - 10000
 Ciri-ciri Hutan Produktif - PLTU Sempak

004112 : Dendel Macapay PT. PULP (PERERO) NO. 440/2004/PANGKALAN2012
 Tanggal : 11 Maret 2012 Perihal : Permohonan Rekomendasi Untuk Pohon Paksi
 Kecamatan : Nelaya
 Perumahan : Tenda Denda Kehidupan Perahu Kelong
 No. 523/11/2012/222/DISJUK Tanggal : 26 Februari 2012
 Perumahan : Tenda Denda Kehidupan Perahu Kelong
 Perihal : Rekomendasi No. 440/015 Tandan Terong 222 Jember 2012

Nomor Pokok :
 No. 888 Bule 1 : 10.000
 PAKSI AKTIFAS No. 88 : 10.000 2003
 PAKSI AKTIFAS No. 88 : 10.000 2003
 PAKSI AKTIFAS No. 88 : 10.000 2003

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERTAMBANGAN ENERGI			
NO	NAMA	JAUJATAN	REKAM
1	Indah Yulia S. Alam	Quaker	W
2	Martono, ST	An. Kasi Binasi & Perawatan Wajah	W
3	Yusman, ST	Kasir Pertamina Uluwu	W
4	Indah Yulia S. Alam	Manajemen Perawatan Katering	W

70 * KALIMANTAN UTARA HARANG, S.M.



[illegible]

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

DAFTAR	NAMA	JABATAN	PAUSE
Dipukul	Maid Yanto, S. Agus	Operator	
Diperiksa	Pranono, SP	As. Kas. Jemas & Peralatan Wajayah	
Ditulis	Valaseno, ST	Kend. Perbaikan Umum	
Ditandatangani	Kasir Perbaikan	Kasir Perbaikan Propaganda	

GOVERNMENT OF MALAYSIA

